



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa	:	b a h w a y a n g m e n j a d i p o k o k s e n g k e t a a d a l a h p e n g a j u a n b a n d i n g
----------------	---	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



te
a
d
a
p
P
e
n
et
a
p
a
n
P
e
m
b
e
b
a
n
a
n
T
ar
if
B
e
a
Masuk,
je
ni
s
b
ar
a
n
g
b
er
u
p
a
9
8
%
C
ot



to
&
2
%
S
p
a
n
d
e
x
St
re
tc
h
B
a
sk
et
W
e
a
v
e
W
id
th
5
2/
5
3
”
C
ol
.S
n
a
p
D
r
a
g
o
n,
d
a
n
la
in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
(4
0
je
ni
s
b
ar
a
n
g
se
s
u
ai
le
m
b
ar
la
nj
ut
a
n
P
I
B
)
N
e
g
ar
a
as
al
C
hi
n
a,
y
a
n
g
di
b
er
it
a



kan oleh Pemohon Banding dengan penempatan pemberitahuan dalam Iмпor Barang (PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Daftar Nomor Putusan : 0050693 ta ngg al 07 Fe br u ar i 2013 se ba ga i ber ik ut :

No	Pos	Pos Tarif	Tarif BM (ACFTA)
1	1-3, 5-13, 15-17, 35-40	5209.31.00.00	10% (Bebas 100%)
2	4, 18-20	5209.39.00.00	10% (Bebas 100%)
3	14	5209.51.90.00	10% (Bebas 100%)
4	21	5211.31.00.00	10% (Bebas 100%)
5	22-23	5209.32.00.00	10% (Bebas 100%)
6	24, 28-29	5309.21.90.00	10% (Bebas 100%)
7	25-27, 30-34	5309.29.90.00	10% (Bebas 100%)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding menjadi sebagai berikut:

No	Pos	Pos Tarif	Tarif BM (ACFTA)
1	1-3, 5-13, 15-17, 35-40	5209.31.00.00	10%
2	4, 18-20	5209.39.00.00	10%
3	14	5209.51.90.00	10%
4	21	5211.31.00.00	10%
5	22-23	5209.32.00.00	10%
6	24, 28-29	5309.21.90.00	10%
7	25-27, 30-34	5309.29.90.00	10%

Menurut
Terbandin
g

:

b
a
h
w
a
a
t
a
s
b
a
r
a
n
g
p
a
d
a
P
I
B
N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0
0
5
0
6
9
3
ta
n
g
g
al
7
F
e
br
u
ar
i
2
0
1
3
ti
d
a
k
d
a
p
at
di
b
er
ik
a
n
pr
ef
er
e
n
si
ta
ri
f
B
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TA dikarenakan pada box


1
3
k
ot
a
k
"I
ss
u
e
d
R
et
r
o
a
ct
iv
el
y"
ti
d
a
k
di
c
e
nt
a
n
g,
se
hi
n
g
g
a
di
b
er
la
k
u
k
a
n
ta



yang berlaku umum (MFN);

Menurut :
Pemohon
Banding


bahwa pada saat Pemohon banding mengimajinasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S
T
N
P
-
0
3
2
5
6/
N
O
T
U
L
/
K
P
U
-
T
P/
B
D
.0
2/
2
0
1
3
di
k
at
a
k
a
n
ol
e
h
di
in
fo
r
m
as
ik
a
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ol
h
P
et
u
g
as
C
li
e
nt
C
o
or
di
n
at
e
K
P
U
T
a
nj
u
n
g
P
ri
o
k
b
a
h
w
a
P
e
n
er
bi
ta
n
N
ot
ul
di
se
b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




kan karena apa perbedaannya contoh dan tanggapan pada SKAFROME ;

Menurut
Majelis


:

bahwa




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
m
el
a
k
u
k
a
n
i
m
p
or
ta
si
d
e
n
g
a
n
P
I
B
N
o
m
or
:
0
5
0
6
9
3
ta
n
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


07 Februari 2013
dan Bill of Law
dalam (B/L)
Nomor S
WAJKT131258
tanggal 19 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, m e n g g u n a k a n f a s i l i t a s p r e f e r e n s i t a r i f A C F T A d e n g a n F o r m E N o m o r : E 1 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3
2
0
6
1
6
6
0
0
0
1
ta
n
g
g
al
2
8
Ja
n
u
ar
i
2
0
1
3,
de
n
g
a
n
p
e
m
b
er
it
a
h
u
a
n
b
er
u
p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8
%
C
ot
to
n
&
2
%
S
p
a
n
d
e
x
St
re
tc
h
B
a
sk
et
W
e
a
v
e
W
id
th
5
2/
5
3
”
C
ol
.S
n
a
p
D
r
a
g
o

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an
la
in
-
la
in
(4
0
je
ni
s
b
ar
a
n
g
se
s
u
ai
le
m
b
ar
la
nj
ut
a
n
P
I
B
)
N
e
g
ar
a
as
al
C
hi
n
a
d
e
n



g
n
kl
as
if
ik
as
i
p
o
s
ta
ri
f
d
a
n
p
e
m
b
e
b
a
n
a
n
ta
ri
f
b
e
a
m
as
u
k
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:

Po	Jenis Barang	Pos Tarif	Tarif BM
----	--------------	-----------	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	98% Cotton & 2% Spandex Stretch Basket Weave Width 52/3"	5209.31.00.00	0%
2	98% Cotton & 2% Spandex Stretch Basket Weave Width 51/52"	5209.31.00.00	0%
3	98% Cotton & 2% Spandex Stretch Basket Weave Width 52/53"	5209.31.00.00	0%
4	97% Cotton & 3% Spandex Stretch Basket Weave Width 57/58"	5209.39.00.00	0%
5	98% Cotton & 2% Spandex Stretch Basket Weave Width 52/53"	5209.31.00.00	0%
6	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Basket Weave Width 52/53"	5209.31.00.00	0%
7	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Basket Weave Width 57/8"	5209.31.00.00	0%
8	100% Cotton Woven Stretch Basket Weave Width 55/6"	5209.31.00.00	0%
9	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Basket Weave Width 51/2"	5209.31.00.00	0%
10	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Basket Weave Width 57/8"	5209.31.00.00	0%
11	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Basket Weave Width 64/5"	5209.31.00.00	0%
12	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Basket Weave Width 64/5"	5209.31.00.00	0%
13	100% Cotton Woven Stretch Basket Weave Width 64/5"	5209.31.00.00	0%
14	98% Cotton & 2% Spandex Stretch Basket Weave Width 57/8"	5209.51.90.00	0%
15	100% Cotton Woven Stretch Basket Weave Width 57/8"	5209.31.00.00	0%
16	100% Cotton Woven Stretch Basket Weave Width 57/8"	5209.31.00.00	0%
17	100% Cotton Woven Stretch Basket Weave Width 57/8"	5209.31.00.00	0%
18	100% Cotton Woven Piece Dyed Width 57/8"	5209.39.00.00	0%
19	100% Cotton Woven Piece Dyed Width 57/8"	5209.39.00.00	0%
20	97% Cotton & 3% Spandex Woven Piece Dyed Width 57/8"	5209.39.00.00	0%
21	60% Cotton 38% Nylon & 2% Spandex Woven Piece Dyed Width 57/8"	5211.31.00.00	0%
22	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Herringbone Width 56/7"	5209.32.00.00	0%
23	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Herringbone Width 56/7"	5209.32.00.00	0%
24	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Width 52/3"	5309.21.90.00	0%
25	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Dyed Width 52/3"	5309.29.90.00	0%
26	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Dyed Width 52/3"	5309.29.90.00	0%
27	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Dyed Width 52/3"	5309.29.90.00	0%
28	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Width 52/3"	5309.21.90.00	0%
29	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Width 52/3"	5309.21.90.00	0%
30	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Dyed Width 52/3"	5309.29.90.00	0%
31	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Dyed Width 52/3"	5309.29.90.00	0%
32	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Dyed Width 52/3"	5309.29.90.00	0%
33	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Dyed Width 52/3"	5309.29.90.00	0%
34	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Printed Width 52/3"	5309.29.90.00	0%
35	100% Cotton Woven Basket Weave Piece Dyed Width 64/5"	5209.31.00.00	0%
36	100% Cotton Woven Basket Weave Piece Dyed Width 64/5"	5209.31.00.00	0%
37	100% Cotton Canvas Woven Piece Dyed Width 57/8"	5209.31.00.00	0%
38	100% Cotton Canvas Woven Piece Dyed Width 60/1"	5209.31.00.00	0%
39	100% Cotton Canvas Woven Piece Dyed Width 57/8"	5209.31.00.00	0%
40	100% Cotton Canvas Woven Piece Dyed Width 58/9"	5209.31.00.00	0%

bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor:

KEP-3553/KPU.01/2013

t
anggal

14


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap barang

i

mpor berupa

98%

Cotton

&

2%

Spandex Stretch Basket Weave Width

52/53

"

Col.Snap Dragon,

dan

l

ain-lain

(

40

j

enis barang sesuai lembar lanjutan PIB

)

t

i

dak dapat diberikan tarif preferensi

ACFTA

dan

ditetapkan tarif bea masuknya berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku umum

(

MFN

)


menjadi sebagai

berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	98% Cotton & 2% Spandex Stretch Basket Weave Width 52/53"	\$209.31.00.00	10%
2	98% Cotton & 2% Spandex Stretch Basket Weave Width 51/52"	\$209.31.00.00	10%
3	98% Cotton & 2% Spandex Stretch Basket Weave Width 52/53"	\$209.31.00.00	10%
4	98% Cotton & 2% Spandex Stretch Basket Weave Width 52/53"	\$209.31.00.00	10%
5	98% Cotton & 2% Spandex Stretch Basket Weave Width 52/53"	\$209.31.00.00	10%
6	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Basket Weave Width 52/53"	\$209.31.00.00	10%
7	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Basket Weave Width 57/8"	\$209.31.00.00	10%
8	100% Cotton Woven Stretch Basket Weave Width 55/6"	\$209.31.00.00	10%
9	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Basket Weave Width 51/2"	\$209.31.00.00	10%
10	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Basket Weave Width 57/8"	\$209.31.00.00	10%
11	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Basket Weave Width 64/5"	\$209.31.00.00	10%
12	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Basket Weave Width 64/5"	\$209.31.00.00	10%
13	100% Cotton Woven Stretch Basket Weave Width 64/5"	\$209.31.00.00	10%
14	98% Cotton & 2% Spandex Stretch Basket Weave Width 57/8"	\$209.51.90.00	10%
15	100% Cotton Woven Stretch Basket Weave Width 57/8"	\$209.31.00.00	10%
16	100% Cotton Woven Stretch Basket Weave Width 57/8"	\$209.31.00.00	10%
17	100% Cotton Woven Stretch Basket Weave Width 57/8"	\$209.31.00.00	10%
18	100% Cotton Woven Piece Dyed Width 57/8"	\$209.39.00.00	10%
19	100% Cotton Woven Piece Dyed Width 57/8"	\$209.39.00.00	10%
20	97% Cotton & 3% Spandex Woven Piece Dyed Width 57/8"	\$209.39.00.00	10%
21	60% Cotton 38% Nylon & 2% Spandex Woven Piece Dyed Width 57/8"	\$211.31.00.00	10%
22	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Herringbone Width 56/7"	\$209.32.00.00	10%
23	98% Cotton & 2% Spandex Woven Stretch Herringbone Width 56/7"	\$209.32.00.00	10%
24	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Width 52/3"	\$309.21.90.00	10%
25	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Dyed Width 52/3"	\$309.29.90.00	10%
26	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Dyed Width 52/3"	\$309.29.90.00	10%
27	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Dyed Width 52/3"	\$309.29.90.00	10%
28	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Width 52/3"	\$309.21.90.00	10%
29	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Width 52/3"	\$309.21.90.00	10%
30	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Dyed Width 52/3"	\$309.29.90.00	10%
31	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Dyed Width 52/3"	\$309.29.90.00	10%
32	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Dyed Width 52/3"	\$309.29.90.00	10%
33	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Dyed Width 52/3"	\$309.29.90.00	10%
34	55% Linen & 45% Cotton Blended Fabric Printed Width 52/3"	\$309.29.90.00	10%
35	100% Cotton Woven Basket Weave Piece Dyed Width 64/5"	\$209.31.00.00	10%
36	100% Cotton Woven Basket Weave Piece Dyed Width 64/5"	\$209.31.00.00	10%
37	100% Cotton Canvas Woven Piece Dyed Width 57/8"	\$209.31.00.00	10%
38	100% Cotton Canvas Woven Piece Dyed Width 60/1"	\$209.31.00.00	10%
39	100% Cotton Canvas Woven Piece Dyed Width 57/8"	\$209.31.00.00	10%
40	100% Cotton Canvas Woven Piece Dyed Width 58/9"	\$209.31.00.00	10%
b			
a			
h			

wa Pemohon Banding dalam Surat Banding

Nomor:

0
6
3
/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MS-IMP/VI/2013

t
a
n
g
g
a
l
l
8
J
u
n
i
2
0
1
3
s
e
c
a
r
a
i

implisit menyatakan tidak setuju atas penetapan

Terbanding dalam Keputusan

Nomor:

KEP-3553/
KPU.01/2013

t
a
n
g
g
a
l
l
4
J
u
n
i
2
0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding mengemukakan alasan bahwa Pemohon Banding

memeriksa copy asli ataupun fotokopi dokumen berupa SKA Form E Nomor:

E134432061660001

mana pada Box

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Retroactively

mun tanda

m dimaksud dan ini menandakan bahwa pada kolom tersebut sudah diberi




putusan Mahkamah Agung, idrahkan bukti/dokumen sebagai berikut:


Asli Sürat Kuşas
Nomor : 064/

tanggal 18 Juni 2013;

Fotokoopi Surat



P
u
t
u
s
a
n
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
N
o
m
o
r
:
K
E
P
-
3
5
5
3/
K
P
U
.0
1/
2
0
1
3
ta
n
g
g
al
1
4
J
u
ni
2
0
1
3;



F
ot
o
k
o
pi
B
u
kt
i
P
e
n
er
i
m
a
a
n
Ja
m
in
a
n
(
B
P
J)
N
o
m
or
:
0
0
1
5
8
6/
C
B
/
K
B
R
/2
0
0
1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3
n
g
g
al
1
9
A
pr
il
2
0
1
3;
4.
F
ot
o
k
o
pi
S
S
P
C
P
ta
n
g
g
al
1
9
J
u
ni
2
0
1
3
se
b
es
ar
R
p
4
6.




5.

F
o
t
o
k
o
p
i
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
o
f
O
r
i
g
i
n
A
C
-
F
T
A
(
F
o
r
m
E
)
N
o
m

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E
1
3
4
4
3
2
0
6
1
6
6
0
0
0
1;

6.

F
ot
o
k
o
pi
C
o
m
m
er
ci
al
In
v
oi
c
e
N
o
m
or
:
1
3
C
-
E
0
0
0



ta
n
g
g
al
l
0
Ja
n
u
ar
i
2
0
1
3;

7.

F
ot
o
k
o
pi
P
a
c
ki
n
g
L
is
t
u
nt
u
k
In
v
oi
c
e
N
o
m
or
:
1




3
-
E
0
0
2
3
ta
n
g
g
al
1
0
Ja
n
u
ar
i
2
0
1
3;

8.

F
ot
o
k
o
pi
S
ur
at
P
e
n
et
a
p
a
n
T
ar
if
d
a
n/
at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N
il
ai
P
a
b
e
a
n
(
S
P
T
N
P
)
N
o
m
or
:
S
P
T
N
P
-0
0
3
2
5
6/
N
O
T
U
L
/
K
P
U
-
T
P/
B
D
.0
2/



1
3
ta
n
g
al
2
8
F
e
br
u
ar
i
2
0
1
3;
9.
F
ot
o
k
o
pi
C
u
st
o
m
s
B
o
n
d
N
o
m
or
:
2
5
1
1.
0
4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0
1
3
0
8
1
1
5
ta
n
g
g
al
1
5
A
pr
il
2
0
1
3;

10.

F
ot
o
k
o
pi
P
I
B
N
o
m
or
:
0
5
0
6
9
3
ta
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g
0
7
F
e
br
u
ar
i
2
0
1
3
C
I
F
U
S
D
4
2,
8
5
2.
0
4;

11.

F
ot
o
k
o
pi
S
S
P
C
P
ta
n
g
gal
0
1
F
e




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar
i
2
0
1
3
se
b
es
ar
R
P
5
1.
8
7
7.
0
0
0
0
(
P
I
B
);
12.
F
ot
o
k
o
pi
B
ill
of
L
a
di
n
g
N
o
m
or

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAJKT131258


ta
n
g
g
al
1
9
Ja
n
u
ar
i
2
0
1
3;

13.

F
ot
o
k
o
pi
L
a
p
or
a
n
S
ur
v
e
y
or
N
o
m
or
:
2
0
2
5

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4
9
ta
n
g
g
al
0
7
F
e
br
u
ar
i
2
0
1
3;

14.


F
ot
o
k
o
pi
S
P
P
B
N
o
m
or
:
0
4
8
0
9
0/
K
P
U
.0
1/



1
3
ta
n
g
g
al
0
7
F
e
br
u
ar
i
2
0
1
3;

b
a
h
wa berdasarkan pemeriksaan Majelis,

k
e
d
a
p
a
t
a
n
s
e
b
a
g
a
i
b
e
r
i
k
u
t;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACFTA

adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

117/PMK.011/2012

tanggal

10

Juli

2012

tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka

Asean-China

Free Trade Area

(
ACFTA
)

jumlah Keputusan Presiden RI Nomor:

48

Tahun

2004

tanggal

15

Juni


2004

tentang Pengesahan

Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

East Asian Nations and The People's Republic of China
putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor

37

Tahun

2011

t

entang

Pengesahan

*Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In
Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The
Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China*

;

bahwa menurut

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

37

Tahun

2011

t

entang

Pengesahan

*Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On
Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The
People's Republic Of China*

,

dalam melaksanakan kerjasama


ACFTA

dimaksud disepakati untuk
menggunakan

Rule of Origin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROO

)

Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E,

yang diatur
secara rinci dalam

Revised Operational Certification Procedures

(

OCP

)

*For The Rules Of Origin Of
The Asean-China Free Trade Area*

;

bahwa berdasarkan

Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area Rule

12

dinyatakan

“

A claim

t

*hat products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a
Certificate of Origin issued by*

a

government authority designated by the exporting Party and notified to

t

he other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures,

as set

out in Attachment A

”;

bahwa berdasarkan

Revised Operational Certification Procedures

(


OCP

)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

For The Rules Of Origin Of
putusan mahkamah agung.go.id

Rule

11

Attachment A

dinyatakan

“

In principle,

a Certificate of
Origin

(

Form E

)

shall be issued prior to or at the time of shipment.

I

n exceptional cases where the
Certificate of Origin

(

Form E

)

has not been issued by the time of shipment or no later than three

(

3

)

days from the date of shipment,

at the request of the exporter,

t

he Certificate of Origin

(

Form E

)

shall be

i


ssued retroactively in accordance with the domestic laws,

regulations and administrative rules of the

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

exporting party within twelve

(
12
)

month from the date of shipment,

*i
n which case it is necessary to
i
ndicate*

*"
I
SSUED RETROACTIVELY*

*"
i
n box*

13.

*I
n such cases,*

*t
he importer of the product who claims
t
he preferential treatment for the product may,*

subject to the domestic laws,

*regulations administrative
rules of the importing party,*

*provide the customs Authority of the importing party with the Certificate of
Origin*

*(
Form E
)
i
ssued retroactively*

”;


bahwa berdasarkan Pasal

1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t
anggal

10

Juli

2012

dinyatakan

“

Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka

ASEAN-China

Free Trade Area

(
ACFTA

)

,
sebagaimana

t
ercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
”;

bahwa berdasarkan Pasal

2

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

117/PMK.011/2012,

t
anggal

10

Juli

2012

dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1,


dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a)


T
ar
if
b
e
a
m
as
u
k
d
al
a
m
ra
n
g
k
a
A
S
E
A
N
-
C
hi
n
a
F
re
e
T
r
a
d
e
A
re

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A
C
F
T
A
)
y
a
n
g
le
bi
h
re
n
d
a
h
d
ar
i
ta
ri
f
b
e
a
m
as
u
k
y
a
n
g
b
er
la
k
u
se
c
ar
a
u
m
u
m




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a
n
y
a
di
b
er
la
k
u
k
a
n
te
rh
a
d
a
p
b
ar
a
n
g
i
m
p
or
y
a
n
g
di
le
n
g
k
a
pi
d
e
n
g
a
n
S
ur
at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K
er
a
n
g
a
n
A
sa
l
(
F
or
m
E
)
y
a
n
g
te
la
h
di
ta
n
d
at
a
n
g
a
ni
ol
e
h
p
ej
a
b
at
b
er
w
e
n
a
n
g


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b)


Impor-
tiran-
wajib
men-
can-
tuan-
maka-
n
Nomor
referen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


ur
at
K
et
er
a
n
g
a
n
A
sa
l
(
F
or
m
E
)
se
b
a
g
ai
m
a
n
a
di
m
a
k
s
u
d
p
a
d
a
h
ur
uf
a
d
a
n
k
o



fa
si
lit
as
d
al
a
m
ra
n
g
k
a
A
S
E
A
N
-
C
hi
n
a
F
re
e
T
r
a
d
e
A
re
a
(
A
C
F
T
A
),
p
a
d
a
p
e
m


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




c)

L
e
m
b
a
r
a
s
l
i
d
a
r
i
S
u
r
a
t
K
e
t
e
r
a
n
g
a
n
A
s
a
l
(
F
o
r
m
E
)
d




al
m
ra
n
g
k
a
A
S
E
A
N
-
C
hi
n
a
F
re
e
T
r
a
d
e
A
re
a
(
A
C
F
T
A
)
se
b
a
g
ai
m
a
n
a
di
m
a
k
s



p
a
d
a
h
ur
uf
a,
w
aj
ib
di
sa
m
p
ai
k
a
n
ol
e
h
i
m
p
or
ti
r
p
a
d
a
sa
at
p
e
n
g
aj
u
a
n
p
e
m
b
er
it

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
u
a
n
i
m
p
or
b
ar
a
n
g
se
b
a
g
ai
m
a
n
a
di
m
a
k
s
u
d
p
a
d
a
h
ur
uf
b
di
K
a
nt
or
P
a
b
e
a
n
p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d)

D
al
a
m
h
al
ta
ri
f
b
e
a
m
as
u
k
y
a
n
g
b
er
la
k
u
se
c
ar
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u
m
le
bi
h
re
n
d
a
h
d
ar
i
ta
ri
f
b
e
a
m
as
u
k
d
al
a
m
ra
n
g
k
a
A
S
E
A
N
-
C
hi
n
a
F
re
e
T
r
a

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A
re
a
(
A
C
F
T
A
)
se
b
a
g
ai
m
a
n
a
te
rc
a
nt
u
m
d
al
a
m
L
a
m
pi
ra
n,
ta
ri
f
y
a
n
g
b
er
la
k
u
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
h
ta
ri
f
b
e
a
m
as
u
k
y
a
n
g
b
er
la
k
u
se
c
ar
a
u
m
u
m
”,

bahwa berdasarkan Pasal

6

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

117/PMK.011/2012,


tanggal

10

Juli

2012

dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

”;

bahwa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

117/PMK.011/2012,

tanggal

10

Juli

2012

tentang

Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka

Asean-China

Free Trade Area

(

ACFTA

)

diundangkan di

Jakarta pada tanggal

10

Juli

2012

dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012

Nomor


696

;

bahwa Terbanding menetapkan PIB Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

07

Februari

2013

dengan pembebanan tarif
bea masuk yang berlaku umum

(
MFN
)

dan menyatakan tidak mendapat

preferensi tarif skema

ACFTA

karena Form E Nomor:

E134432061660001

diterbitkan pada tanggal

28

Januari

2013,

8

(
delapan
)

hari
setelah tanggal pengapalan


(
B/L
)

dan pada Box

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(√)

Issued Retroactively

”;

bahwa berdasarkan

pemeriksaan Majelis terhadap data pada berkas banding dan fakta dalam persidangan,


kedapatan:

•

F
or
m
E
N
o
m
or
:
E
1
3
4
4
3
2
0
6
1
6
6
0
0
0
1
di
te
rb
it
k
a
n
p


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
ta
n
g
g
al
2
8
Ja
n
u
ar
i
2
0
1
3;
.
B
/
L
N
o
m
or
S
WAJKT131258

di
te
rb
it
k
a
n
ta
n
g
g
al
1
9
Ja
n
u
ar
i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

3;

bahwa berdasarkan

pemeriksaan Majelis pada asli Form E Nomor:

E134432061660001

tanggal

28

Januari

2013,

pada kolom

13

terdapat tanda contreng/thick

(√)

yang mengindikasikan

Issued

Retroactively

;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas,

dapat disimpulkan bahwa Form E Nomor:

E134432061660001

t

anggal

28


Januari

2013

diterbitkan dengan kategori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena
diterbitkan lebih dari

3

(
t
i
ga
)

hari setelah tanggal pengapalan

(
B/L
)

,
namun pada box

13

t
elah diberi
t
anda contreng

(
√)

sehingga Form E Nomor:

E134432061660001

t
anggal

28

Januari

2013

sah dan dapat
diterima

;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,

Majelis berpendapat bahwa importasi


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cotton
&
2%
Spandex Stretch Basket Weave Width
52/53
”
Col.Snap Dragon,
dan lain-lain
(
40
j
enis barang sesuai
1
embar lanjutan PIB
)
,
Negara asal China,
yang diberitahukan dalam PIB Nomor
050693
t
anggal
07
Februari
2013
mendapat
prefensi tarif skema
ACFTA
;

Menimban : g	b : a	Un
-----------------	----------	----



Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa



re
h
B
a
sk
et
W
e
a
v
e
W
id
th
5
2/
5
3
”
C
ol
.S
n
a
p
D
r
a
g
o
n,
d
a
n
la
in
-
la
in
(4
0
je
ni
s
b
ar
a
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Se
u
ai
le
m
b
ar
la
nj
ut
a
n
P
I
B
)
N
e
g
ar
a
as
al
C
hi
n
a,
y
a
n
g
di
b
er
it
a
h
u
k
a
n
ol
e
h
P
e
m
o



n
B
a
n
di
n
g
d
al
a
m
P
I
B
N
o
m
or
0
5
0
6
9
3
ta
n
g
g
al
0
7
F
e
br
u
ar
i
2
0
1
3
m
e
n
d
a
p



at
ef
e
n
si
ta
ri
f
A
C
F
T
A
d
e
n
g
a
n
p
e
m
b
e
b
a
n
a
n
ta
ri
f
b
e
a
m
as
u
k
(
B
M
)
se
b
es
ar
0
%




le
h
k
ar
e
n
a
n
y
a,
Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya
p
er
m
o
h
o
n
a
n
b
a
n
di
n
g
p
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
d
a
n
m
e
n
et
a

Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya



p
a
n
p
e
m
b
e
b
a
n
a
n
t
a
r
i
f
b
e
a
m
a
s
u
k
a
t
a
s
P
I
B
N
o
m
o
r
0
5
0
6
9
3
t
a
n
g
g
a
l
0
7
F
e
b
r




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pos	Pos Tarif	Tarif BM (ACFTA)
1	1-3, 5-13, 15-17, 35-40	5209.31.00.00	10% (Bebas 100%)
2	4, 18-20	5209.39.00.00	10% (Bebas 100%)
3	14	5209.51.90.00	10% (Bebas 100%)
4	21	5211.31.00.00	10% (Bebas 100%)
5	22-23	5209.32.00.00	10% (Bebas 100%)
6	24, 28-29	5309.21.90.00	10% (Bebas 100%)
7	25-27, 30-34	5309.29.90.00	10% (Bebas 100%)

Mengingat

Memutuskan : Menyatakan
men g




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ul
k
a
n
se
lu
r
u
h
n
y
a
p
er
m
o
h
o
n
a
n
b
a
n
di
n
g
p
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
te
rh
a
d
a
p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K
P
u
t
u
s
a
n
D
i
r
e
k
t
u
r
J
e
n
d
e
r
a
l
B
e
a
d
a
n
C
u
k
a
i
N
o
m
o
r
:
K
E
P
-
3
5
5
3/
K
P
U
.0
1/
2
0
1
3
ta


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id


14 June 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


P
T
N
P
-0
0
3
2
5
6/
N
O
T
U
L
/
K
P
U
-
T
P/
B
D
.0
2/
2
0
1
3
ta
n
g
g
al
2
8
F
e
br
u
ar
i
2
0
1
3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

at
n
a
m
a
P
T
X
X
X
d
a
n
m
e
n
et
a
p
k
a
n
p
e
m
b
e
b
a
n
a
n
ta
ri
f
b
e
a
m
as
u
k
at
as
b
ar
a
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g
m
p
or
y
a
n
g
di
b
er
it
a
h
u
k
a
n
d
al
a
m
P
I
B
N
o
m
or
:
0
5
0
6
9
3
ta
n
g
g
al
0
7
F
e
br
u
ar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pos	Pos Tarif	Tarif BM (ACFTA)
1	1-3, 5-13, 15-17, 35-40	5209.31.00.00	10% (Bebas 100%)
2	4, 18-20	5209.39.00.00	10% (Bebas 100%)
3	14	5209.51.90.00	10% (Bebas 100%)
4	21	5211.31.00.00	10% (Bebas 100%)
5	22-23	5209.32.00.00	10% (Bebas 100%)
6	24, 28-29	5309.21.90.00	10% (Bebas 100%)
7	25-27, 30-34	5309.29.90.00	10% (Bebas 100%)

sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil



Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal

1
1
Maret

2
0
1
4
b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

musyawarah Majelis

I
XA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

S
u
d
ir
man S.,

S
H,

MH

s
e
b
a
g
a
i

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.

S
u
n
a
r
t
o
.
MM

s
e
b
a
g
a
i

Hakim Anggota,

Usman Pasaribu,

S
.
S
o
s.
.
MH


s
e
b
a
g
a
i

Hakim Anggota,

Z
u
l
f
e
n
n
y
E
.
N.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penerimaan Penggantian, dan diucapkan pada tanggal 15 Januari

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0
1
4
o
l
e
h

Hakim

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh

Terbanding dan Pemohon Banding:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)